



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth : 1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan
3. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE.21 TAHUN 2020
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PUSAT**

A. Umum

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Kampanye Nasional Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan Menjaga Jarak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan memperhatikan peningkatan penyebaran COVID-19 pada Kementerian Agama Pusat, maka diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih terkoordinasi agar dapat menekan angka penularan COVID-19 pada Kementerian Agama Pusat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah:

1. Sebagai pedoman upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19
Menekan angka penularan COVID-19 pada Kementerian Agama Pusat yang lebih terkoordinasi; dan
2. Menekan angka penularan COVID-19 pada Kementerian Agama Pusat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dalam rangka menekan laju penularan COVID-19 pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama Pusat.

D. Dasar

Dasar surat edaran ini adalah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Surat Menteri Kesehatan Nomor: PM.03.01/Menkes/542/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Surat Himbauan Kampanye Nasional Pencegahan COVID-19

E. Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 pada Kementerian Agama Pusat dan menciptakan keamanan dan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas secara *Work From Office (WFO)*, diharapkan agar Saudara memfasilitasi terlaksananya protokol kesehatan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat kerja yang aman dan sehat, dengan cara:
 - a. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (setiap 4 jam) menggunakan desinfektan, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - b. Melakukan penataan tempat kerja yang mendukung penerapan *Physical Distancing* berupa pengaturan jarak antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll);

- c. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja (membuka ventilasi/jendela setiap pagi dan sore), dan melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
 - d. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - e. Melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun di setiap pintu masuk gedung;
 - f. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll); dan
 - g. Memasang rambu-rambu upaya pencegahan penularan COVID-19 pada area umum dan area masuk kantor.
2. Mewajibkan seluruh pegawai dan tamu pada satuan kerja masing-masing untuk melaksanakan protokol pencegahan penularan COVID-19, dengan cara:
- a. Melakukan Self Assessment Risiko Covid-19 sebelum masuk kantor untuk memastikan pegawai dan tamu dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Apabila skor Self Assessment Risiko Covid-19 diatas 5 (lima) maka pegawai/tamu dilarang masuk kantor, khusus untuk pegawai wajib melaporkan kepada atasan langsung. Form Self Assessment Risiko Covid-19 sebagaimana terlampir;
 - b. Mewajibkan seluruh pegawai dan tamu menggunakan masker dan pelindung wajah/*face shield* (dianjurkan bagi pegawai dan diwajibkan bagi tamu) sejak perjalanan dari/ke kantor dan selama di kantor. Bagi yang tidak mengenakan, dilarang memasuki gedung kantor;
 - c. Mewajibkan seluruh pegawai dan tamu untuk selalu menjaga jarak (*Physical Distancing*) dalam semua aktifitas di kantor. Pengaturan jarak minimal 1 meter pada setiap aktifitas;
 - d. Mewajibkan seluruh pegawai untuk saling mengingatkan apabila terdapat teman kerja yang sakit untuk memeriksakan diri ke klinik Kementerian Agama/fasilitas kesehatan terdekat;
 - e. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang/lembur yang akan mengakibatkan pegawai kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh; dan
 - f. Mewajibkan tamu yang berasal dari luar kantor Kementerian Agama Pusat untuk menunjukkan hasil rapid test COVID-19 dengan hasil non-reaktif. Bagi yang tidak membawa, dilarang memasuki gedung kantor.

3. Wajib melakukan Sosialisasi dan Edukasi mengenai Covid-19 yang dilakukan secara intensif kepada seluruh pegawai agar memberikan pemahaman yang benar terkait penanganan pandemi Covid-19, sehingga pegawai mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
4. Aktif mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:
 - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dengan mendorong pegawai mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
 - b. Etika batuk, dengan membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
 - c. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
 - d. Makan makanan dengan gizi seimbang;
 - e. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain; dan
 - f. Memasang poster kampanye dan edukasi terkait pencegahan penularan COVID-19.
5. Pelaksanaan kegiatan Fullday/Fullboard di Hotel dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan wajib melibatkan pengawasan Klinik Kementerian Agama RI sejak sebelum melaksanakan kegiatan. Dalam kegiatan tersebut dapat diselipkan materi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja serta Sosialisasi dan Edukasi mengenai Covid-19.
6. Menunjuk Kepala Bagian Umum pada masing-masing unit eselon I Kementerian Agama Pusat sebagai Penanggungjawab Protokol COVID-19. Penanggungjawab Protokol COVID-19 bertugas memastikan protokol kesehatan pada masing-masing unit Eselon I berjalan dengan baik. Selain itu, Penanggungjawab Protokol COVID-19 wajib melaporkan segala hal terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan screening COVID-19 dan seluruh kasus COVID-19 yang terjadi di satuan kerja masing-masing (*suspect/probable/confirmation positive*) kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Cq. Subbagian Pelayanan Kesehatan

Pegawai agar dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Pemantauan pegawai dan pelacakan kontak (*contact tracing*) terhadap semua pihak yang melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan oleh tim dokter Klinik Kementerian Agama RI; dan
 - b. Hasil Pelacakan kontak (*contact tracing*) menentukan:
 - 1) Pihak-pihak yang wajib melakukan swab test dan isolasi mandiri karena terindikasi sebagai kontak erat;
 - 2) Kebijakan pimpinan lebih lanjut terkait pelaksanaan penyemprotan ruangan dan penerapan *Work From Home (WFH)* berdasarkan rekomendasi tim dokter Klinik Kementerian Agama RI.
7. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan terhadap seluruh pegawai pada masing-masing satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, atasan langsung harus melakukan pembinaan antara lain melalui pemberian nasihat, *sharing session*, dan lain-lain; dan
 - b. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan/pelanggaran secara terus menerus dan/atau berulang yang dilakukan secara sengaja/bukan karena kondisi terpaksa, atasan langsung dapat memberikan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 September 2020

 **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

FACHRUL RAZI